



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Wijaya Dharma Wijaya Dharma Wijaya Dharma

Jl. Hayam Wuruk No. 11 Yogyakarta Kode Pos 55212 Telp. (0274) 512956, 563078, 515865, 562682

Fax (0274) 512956

EMAIL: dindikpora@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 6 Desember 2022

Kepada

Yth. Kepala Sekolah TK, SD,

SMP Negeri dan SKB se-Kota

Yogyakarta

di

Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR: 356/6831

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA
NATAL 2022 DAN TAHUN BARU 2023 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAAHRAGA KOTA YOGYAKARTA

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 356/6064/SE/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada seluruh Kepala TK, SD, SMP Negeri dan SKB se-Kota Yogyakarta agar mencermati Surat Edaran terlampir dan mensosialisasikan kepada seluruh pegawai di masing-masing satuan pendidikan;
2. Dihimbau kepada seluruh pegawai agar tidak melaksanakan perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru secara berlebihan dan menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial dan mematuhi perundang-undangan;
3. Kepada seluruh pegawai diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/ kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya atau dengan sebutan lain oleh Pejabat/ Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pejabat/ Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada

KPK;

6. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pejabat/ Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
7. Kepada seluruh pegawai dilarang menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi. Fasilitas hanya digunakan untuk kepentingan terkait ketugasan kedinasan;
8. Pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya atau penanganan pandemi COVID-19, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Satuan pendidikan menerbitkan pemberitahuan publik (pada papan pengumuman/ *website*) yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pejabat/ Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta di lingkungannya.
10. Kepala Sekolah melaporkan:
 - Penerimaan gratifikasi dengan format terlampir sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2021, baik ada penerimaan maupun tidak ada penerimaan gratifikasi secara personal maupun kelembagaan; dan
 - Penerbitan pemberitahuan publik sebagaimana dimaksud dalam angka 9 (sembilan).
 - Laporan tersebut disampaikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta paling lambat tanggal 21 Desember 2022.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

